

REALISASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) OLEH PEMERINTAHAN DESA NARUWOLO KECAMATAN JEREBUU KABUPATEN NGADA PADA TAHUN 2017-2021

Marta Due¹, Sabra B. Wahab Thalib²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi**

^{1,2}Universitas Flores

Email: martadue029@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of study is to determine the realization of the Management Of Village allocation by the Government of Naruwolo Village, Jerebuu sb-district, Ngada district in 2017-2021. The research method used in this study is descriptive qualitative. The results of this study indicate that realization of village fund allocation management by the Naruwolo village Government starts from the planning stage, implementation, administration stage, accountanbility stages there are several obstacles in managing village fund allocation, namely the community does not understand the activities carried out by the Naruwolo Village government, there is a lot of work in the Naruwolo Village, so that there are mistake in reporting delays in village development activities. The efforts made by the Naruwolo village government in overcoming obstacles are conducting socialization with the Naruwolo village community and adjusting laws and regulations.

Keywords: management, Allocation of village funds

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintahan Desa Naruwolo Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada Pada Tahun 2017-2021. Tempat penelitian ini di Desa Naruwolo Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintahan Desa Naruwolo mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban terdapat beberapa masalah yang menjadi hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu terdapat sebagian masyarakat kurang paham dengan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintahan desa, banyaknya pekerjaan di Desa Naruwolosehingga ada sebagian kesalahan dalam memberikan laporan hasil kegiatan, tertudannya pembangunan desa yang dikarena ada kenaikan harga dan ,keterlambatan pemberian dana dari pemerintah pusat ke pemerintahan desa dan perubahan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Naruwolo adalah melakukan melakukan sosialisasi dengan masyarakat Desa Naruwolo dan menyesuaikan terhadap perubahan ketentuan-ketentuan peundang-undangan.

Kata kunci: pengelolaan, Alokasi Dana Desa (ADD)

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit organisasi terkecil yang bergerak di bidang pelayanan publik yang merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang berwenang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017a), kepentingan masyarakat setempat yang sudah ada berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014) Tentang Desa yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017a).

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar mampu mengelola dan menjalankan sistem pemerintahan sendiri, serta mengelola potensinya untuk meningkatkan pembangunan pedesaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Erna

Hendrawati, 2018). Kedudukan pemerintahan desa semakin kuat dan diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat terakomodasi dengan baik, karena dalam undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, serta sebagai dasar untuk memajukan masyarakat dan memberdayakan masyarakat desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017b). Dalam mewujudkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah Indonesia mendukung pelaksanaan dan tugas fungsi desa dalam menyelenggarakan belanja dan pembiayaan untuk mengoptimalkan pembangunan desa, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Victoria Arianto & Rohman, 2018).

Pengalokasian Dana Desa harus didasari melalui beberapa tahapan-tahapan yang dimulai dari tahap Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Tujuan pemerintah memberikan alokasi dana desa adalah untuk mendukung pembangunan demi kemajuan desa dengan dana yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota sebesar 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum (Heru Cahyono, 2020). Melalui alokasi dana desa, pemerintah desa berpeluang untuk mengelola pembangunan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan memajukan serta meningkatkan kualitas hidup manusia yang dituangkan dalam rencana program kerja desa (UU No 6 Tahun 2014 ayat 2 huruf b).

Pemerintah desa merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan pelaksanaan program-program desa dan membantu perangkat desa dalam meningkatkan efisiensi, dan efektivitas serta melakukan tindakan penyempurnaan sistem dan mekanisme yang di desa termasuk pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Realisasi keuangan merupakan proses penyampain informasi/data alokasi Dana Desa mengenai kemajuan, perkembangan setiap penggunaan pengalokasian dana desa. Hal ini belum sejalan dengan peraturan Bupati Ngada pasal 3 ayat 3 (a) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Peraturan Bupati Ngada, 2016). Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran bagaimana anggaran dan realisasi alokasi dana desa, sejauh mana pertanggungjawaban pengelola keuangan desa dalam mengelola keuangan desa, dan seberapa besar pengalokasian alokasi dana desa pada tahun 2017-2021 dalam program desa (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa). Karenanya dalam pelaksanaan pemerintah desa tersebut di tuntut adanya suatu tata pemerintah yang baik sehingga tujuan pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa adalah untuk mengoptimalkan dalam pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Muhamad Mu`iz Raharjo, 2020).

Berdasarkan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan di segala bidang baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Dalam meningkatkan aspek demokrasi, keadilan, partisipatif demi kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat sebagai subyek pembangunan, pemerintahan telah menetapkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang kesejahteraan daerah otonomi kepada desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan dari pusat yang di bagi dari hasil pajak daerah, dana alokasi umum yang di terima oleh kabupaten /kota.

Di Indonesia desa telah diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dapat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam tugas untuk membantu pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa dan membentuk perilaku perangkat desa agar lebih berkualitas dan baik karena dalam undang-undang No 5 Tahun 1979 tentang Desa telah menempatkan posisi pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan dalam mengelola keuangan dan aset desa (Joko Hadi Susilo .2019).

Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dana desa khususnya alokasi dana desa, hal ini sangat bergantung dari kesiapan aparat desa dalam mempertanggungjawabkan dan merealisasikan pengelolaan alokasi dana desa yang tepat sehingga dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan desa (Chabib Soleh, Heru Rochansjah, 2014). Kinerja aparat desa merupakan salah satu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah komponen dalam sistem akuntabilitas kinerja publik yang dapat di gunakan untuk menilai seberapa baik kinerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya terutama dalam pengelolaan alokasi dana desa (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Jika pengelolaan sudah di jalankan dengan baik maka akan menjamin mutu dan kualitas desa menjadi lebih baik dan akan lebih mudah menyongsong implementasi desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Alokasi dana desa adalah dana yang cukup signifikan bagi desa dalam mengatasi dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Pembangunan masyarakat dipedesaan harus terus ditingkatkan karena penduduk pedesaan di Indonesia semakin berkembang dan terus meningkatkan pengembangan sumber daya manusia sehingga aktivitas dan kreatifitasnya serta kesadaran masyarakat semakin tinggi. Niat dan keinginan pemerintah (negara/daerah) untuk membangun dan mengembangkan sebuah wilayah sangatlah mendapat dukungan dari masyarakat.

Peneliti memilih desa Naruwolo, Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada sebagai tempat penelitian karena peneliti menemukan adanya berbagai masalah yang belum terjawab di antaranya adalah kurangnya penyampaian informasi pemerintah Desa kepada masyarakat desa mengenai realisasi alokasi dana desa sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana realisasi pengelolaan alokasi dana desa, hambatan-hambatan dalam realisasi alokasi dan upaya dalam mengatasi hambatan dalam realisasi alokasi dana desa. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti tertarik untuk meneliti di Desa Naruwolo Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2013) penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan dengan cara mendeskripsikan maupun menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum ataupun generalisasi yang bertujuan menganalisis data.

Penelitian ini dilakukan di Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada. Menurut (Sugiyono, 2013), menjelaskan teknik pengumpulan data adalah alat untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Studi Pustaka

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Desa Naruwolo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada. Desa Naruwolo merupakan salah satu desa dari Sembilan desa yang ada di wilayah Kecamatan Jerebuu. Desa Naruwolo dibentuk pada tahun 1942 yang merupakan desa induk yang telah menghasilkan lima desa pemekaran diantaranya: Desa Naruwolo 1, Desa Naruwolo 2, Desa Nenowea, Desa Batajawa dan Desa Legeriwu. Desa Naruwolo berjarak sekitar 65 Km dari pusat ke Kabupaten/Kota Bajawa dengan waktu tempuh satu jam menggunakan angkutan umum dan kira-kira setengah jam menggunakan kendaraan roda dua. Desa Naruwolo berbatasan langsung dengan desa lainnya diantaranya:

Tabel 4.1 Batas wilayah Desa Naruwolo

Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Desa Radabata dan Naruwolo I	Golewa dan Jerebuu
Sebelah selatan	Desa Batajawa	Jerebuu
Sebelah timur	Hutan Tutupan	Jerebuu
Sebelah barat	Desa Naruwolo I dan Nenowea	Jerebuu

(Sumber: Pemerintahan Desa Naruwolo, 2022)

Secara Geografis Desa Naruwolo berada di daerah kisaran bukit dan lembah dengan potensi utama masyarakat Desa Naruwolo adalah bidang perkebunan. Sedangkan secara demografi masyarakat Desa Naruwolo masih sangat homogen, dimana seluruh penduduk desa Naruwolo beragama katolik dan sebagian besar penduduk di desa Naruwolo bermata pencaharaian sebagai petani. Di desa Naruwolo memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kemajuan desa Naruwolo diantaranya: Prasarana Dan Sarana Transportasi, Prasarana Air Bersih Dan Sanitasi, Prasarana Dan Kondisi Irigasi, Prasarana Dan Sarana Pemerintahan, Prasarana Peribadatan, Prasarana Olahraga, Prasarana Dan Sarana Kesehatan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Fitalis Raga selaku pendamping Dana Desa Naruwolo menyatakan bahwa proses pengelolaan Alokasi Dana Desa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Bupati Ngada No.10 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa. Proses pengelolaan alokasi dana desa setiap tahun telah sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh peraturan Bupati Ngada.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Naruwolo Kecamatan Jerebuu di mulai dari beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Afrianus Ngiso selaku sekretaris Desa Naruwolo menyatakan pada tahap perencanaan pemerintahan Desa Naruwolo dilakukan rapat guna membahas penggunaan dana alokasi pembangunan desa. Rapat tersebut dihadiri oleh kepala desa beserta perangkatnya, ketua dan anggota BPD, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pengurus LSM, organisasi kemasyarakatan, PKK Desa dan tokoh masyarakat. Rapat tersebut dihadiri oleh kepala desa beserta perangkatnya, ketua dan anggota BPD, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pengurus LSM, organisasi kemasyarakatan, PKK Desa dan tokoh masyarakat. Sementara itu, menurut hasil wawancara peneliti dengan bapak/ibu tokoh masyarakat desa Naruwolo menyatakan bahwa masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menyampaikan

berbagai pendapat dan inspirasi masyarakat desa. Tahapan ini juga merupakan tahapan penyusunan Rapat pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) Desa Naruwolo untuk lima tahun ke depan yang dimuat dalam rencana pembangunan desa (RKPDDes) desa Naruwolo memuat beberapa aspek sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Naruwolo

No	BIDANG	JENIS KEGIATAN
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa	a. Penyelenggaraan Rencana Desa b. Penataan desa atau pokja profil desa c. Penghasilan tetap dan tunjangan d. Operasional perkantoran e. Operasional BPD f. Operasional RT g. Honorer operator komputer
2	Pembangunan Desa	a. Pembangunan dan pemeliharaan air bersih b. Pemanfaatan dan pemeliharaan kantor desa c. Pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan d. Pendidikan dan kebudayaan e. Pembersihan lingkungan desa
3	Pembinaan kemasyarakatan desa	a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa b. Keamanan dan ketertiban c. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga d. Pembinaan lembaga adat
4	Pemberdayaan masyarakat	a. Peningkatan kapasitas masyarakat desa b. Pengelolaan produksi usaha pertanian c. Kegiatan pengelolaan pelayanan d. Pembangunan tenaga kesehatan desa e. Pengembangan Bumdes

Sumber: RKPDDes pemerintahan Desa Naruwolo, 2022

Berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Afrianus Ngiso selaku sekretaris Desa Naruwolo terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaan alokasi dana Desa yaitu pada tahap perencanaan terdapat banyak masyarakat yang kurang paham dengan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintahan desa Naruwolo sehingga masyarakat menyampaikan pendapat atau memberikan pendapat di luar dari hasil musyawarah, lemahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, banyaknya pekerjaan di Desa sehingga sering terjadi kesalahan dalam memberikan laporan hasil kegiatan. Untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa pemerintahan desa Naruwolo melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan melakukan musyawarah dengan lembaga-lembaga yang ada di Desa, melaksanakan koordinasi dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan adalah melanjutkan kembali proses penyusunan RKPJMDes yang telah dilakukan sebelumnya bersama tim PTPKD dan menyiapkan data-data RPJMDes dan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTDL). Dalam pengelolaan ADD pada tahap pelaksanaan,

melibatkan tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Tim Pengelola Kegiatan serta masyarakat desa yang mana kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sendiri dan juga melibatkan partisipasi masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan wawancara peneliti dengan bapak Elias Mole, S, Pd selaku BPD Desa Naruwolo. Pada tahap pelaksanaan Desa Naruwolo terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu pada tahap ini ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik yaitu dengan tertundanya pembangunan di Desa Naruwolo yang dikarenakan adanya peningkatan harga material, karena adanya permasalahan perkara sengketa tanah yang dihadapi pemerintahan desa dan pemilik tuan tanah. Upaya yang dilakukan pemerintahan desa Naruwolo untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan musyawarah ulang apakah pembangunan itu dilakukan atau diberhentikan sementara sampai menunggu Anggaran yang dialokasikan pemerintahan pusat pada putaran berikutnya.

3. Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan merupakan proses pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu anggaran. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Yohana Nga, S, AK selaku bendahara Desa Naruwolo mengatakan bahwa dalam proses penatausahaan telah mencatat semua anggaran baik anggaran penerimaan maupun pengeluaran APBDes Desa Naruwolo. Pada tahap ini hambatan yang dialami pada tahap penatausahaan yaitu keterlambatan anggaran dari pemerintahan kabupaten pada pemerintahan desa dan seluruh anggaran alokasi dana disalurkan ke Dinas Kesehatan Naruwolo. Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pemerintah desa Naruwolo melakukan proses penatausahaan sesuai dengan anggaran yang dialokasikan pemerintahan kabupaten agar tidak terjadi pencatatan laporan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintahan desa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu Bendahara dan Tata Usaha dan Umum.

4. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban adalah kegiatan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan hasil kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran APBDes. Di Desa Naruwolo masih belum melakukan laporan Pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan Alokasi Dana Desa yang dilakukan selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2017-2021. Dalam tahap pertanggungjawaban mengalami beberapa hambatan diantaranya laporan dana disetiap tahunnya mengalami perubahan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Naruwolo adalah pemerintahan harus menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan sekretaris Desa Naruwolo Bapak Afrianus Ngiso.

Hambatan-hambatan Dalam Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam pengelolaan keuangan Desa Naruwolo menemukan berbagai macam faktor yang menjadi penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu mulai dari tahap perencanaan desa pada tahun 2017, 2018, 2019 adalah perbedaan pendapat masyarakat dalam musyawarah yang tidak sesuai dengan rencana kerja pembangunan desa dimana ketika diadakan musyawarah masyarakat mengusulkan hal-hal yang diluar dari rencana kerja pembangunan desa dan RKP desa dan pada tahap evaluasi sebagian masyarakat tidak memahami pengelolaan keuangan dikarenakan sebagian masyarakat desa Naruwolo tingkat pendidikannya rata-rata tamatan SD dan SMP. Ada faktor lain yang menjadi penghambat pengelolaan keuangan desa adalah pada tahun

2020 dan 2021 pemerintahan desa Naruwolo telah merencanakan untuk melakukan pembangunan desa namun dikarenakan terdampak wabah covid-19 maka seluruh dana dianggarkan ke kesehatan dalam memenuhi pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan perangkat desa dari Kaur Perencanaan dan Kaur Keuangan Desa Ibu Yohana Nga, S, AK.

Upaya Pemerintahan Desa Naruwolo dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam realisasi Alokasi Dana Desa

Upaya Pemerintahan desa Naruwolo dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam realisasi pengelolaan Dana Desa adalah pemerintahan desa Naruwolo harus melakukan sosialisasi dengan masyarakat mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Naruwolo tidak hanya dilakukan di awal proses perencanaan dan hanya membahas bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban namun membahas juga laporan hasil Alokasi Dana mulai dari latar belakang, tujuan dan manfaat sehingga masyarakat lebih paham tentang alokasi dana desa agar dapat mempengaruhi masyarakat untuk mendukung program ADD. Hal ini bertujuan agar adanya kerja sama antara pemerintahan Desa Naruwolo dan masyarakat agar program ADD terlaksana dengan baik.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Tahap Perencanaan
Pada tahap perencanaan alokasi dana desa telah terlaksana dengan baik oleh pemerintahan Desa Naruwolo. Pemerintahan mengundang langsung dengan masyarakat umum untuk membahas proses perencanaan alokasi dana desa. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan BPD Desa Naruwolo dan sekretaris Desa Naruwolo.
- b. Pada Tahap Pelaksana
Pada tahap pelaksana alokasi Dana Desa pemerintahan desa telah melaksanakan dengan baik namun ada beberapa pembangunan desa tidak berjalan baik dikarenakan kurangnya dana pembangunan. Dana yang sebelumnya yang direncanakan oleh pemerintahan Desa untuk meningkatkan pembangunan masyarakat namun pada tahun 2022-2021 terdampak wabah covid-19 maka dana di alokasikan untuk pelayanan kesehatan.
- c. Tahap Penatausahaan
Pada tahap penatausahaan bendahara desa Naruwolo telah terlaksana dengan baik. Bendaharan telah mencatat semua penerimaan dan pengeluaran Dana Alokasi Dana Desa.
- d. Tahap Pertanggungjawaban
Pada tahap ini belum adanya penyampaian data dan informasi dari pemerintahan desa Naruwolo kepada masyarakat dan belum melakukan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa Naruwolo

REFERENSI

- Baura, J., Mandey, J., & Tulus, F. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana (ADD) (Suatu Studi Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabuapten Halmahera Barat). *Jurnal*, 1(1), 9.
- Hafid, R. (2017). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016. *Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*

<https://core.ac.uk/download/pdf/83870790.pdf>

- Julita, E. (2016). Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016. *Universitas Riau*, 5(Dd), 1–15.
- Karimah, F. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan). *Universitas Brawijaya Malang*, 1(1), 159.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017a). Dana Desa “Dana Desa Kesejahteraan Rakyat.” *Buku Saku, Jakarta*, 1(1), 103.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017b). Dana Desa “Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat.” *Buku Pintar, Jakarta*, 1(1), 125.
- Mardiana. (2017). Analisis Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(1), 35–42.
- Minangwan. (2018). *Seminar Telaah Kritis Implementasi Dana Desa* (p. 14).
- Nurjanah, D. A. (2015). Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Oleh Pemerintah Desa Di Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015. *Jurnal*, 1(1), 21.
- Peldi, A. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Apbn Di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015-2016. *JOM FISIP*, 5(1), 1–12.
- Peraturan Bupati Ngada. (2016). Nomor 4 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa Integrasi Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2016. In *Ngada*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Nomor 42 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jakarta*, 1(1), 139.
- Putra, P. E. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. *JOM FISIP*, 5(1), 14.
- Ramdhani, F. I. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. *Universitas Negeri Makassar*, 113.
- Sari, R. R. (2019). Analisis Optimalisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Tahun 2014-2018. *Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 1(1), 99.
- Siregar, K. (2018). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Politik Pemerintah Dharma Praja*, 11(1), 51–62.

- Sugiyono, P. D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Undang-undang Negara Republik Indonesia. (2014). Nomor 6 Tentang Desa. In *Jakarta*.
- Victoria Arianto, Y., & Rohman, A. (2018). Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Jisip*, 7(2), 71. www.publikasi.unitri.ac.id
- Widjaja, H. (2014). Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. *Jakart, PT. Raja Grafindo Persada*, 1(2), 12.
- Zulaifah, I. A., & Marwata. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *JAP, Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 130–141.